



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Gustin Pratiwi binti Miskan, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjual makanan, Tempat Tinggal Jl. Trikora Wosi, AMD Gang Jatofah RT 001/RW 006 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Philipus Reubun bin Elon, Umur 29 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer di Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Tempat Tinggal Jl. Trikora Wosi belakang FIF, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 08 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Halaman 1 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/019/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Jl. Trikora Wosi belakang FIF;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Richard Reubun lahir di Manokwari pada Tanggal 22 September 2015 dan anak tersebut kini dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat Murtad (kembali ke agama Kristen) setelah Menikah dengan Penggugat;
 - b. Bahwa kurangnya komunikasi dan ketidakterbukaan Tergugat dalam berumah tangga;
 - c. Bahwa tidak adalagi kecocokan dalam berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada akhir bulan September Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pisah secara baik baik, dimana Penggugat keluar dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (**Gustin Pratiwi Binti Miskan**) terhadap Tergugat (**Philipus Reubun Bin Elon**);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/019/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

B. Saksi-saksi :

1. **Iswati binti Marlan**, saksi merupakan ibu kandung penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah penggugat dan tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat murtad (kembali ke agama Kristen) setelah tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi ketahui tergugat kembali ke agama Kristen (murtad) sejak tahun 2017;
- Bahwa selain itu tergugat kurang komunikasi sangat tertutup dan tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi ;



- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- 2. **Serayu binti Abu**, saksi merupakan tante penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat murtad (kembali ke agama Kristen) setelah menikah dengan penggugat;
 - Bahwa penyebab lain karena tergugat kurang terbuka masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 22 Juni 2015 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan



tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat murtad (kembali ke agama Kristen) setelah menikah dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P), bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh



karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat adalah ibu kandung sendiri yang mengetahui bahwa tergugat telah kembali ke agama Kristen (murtad) sejak tahun 2017 dan pada saat itu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau terbuka masalah rumah tangganya terhadap pengugat dan sangat tertutup, sehingga pada bulan September 2019 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua penggugat yang merupakan tante penggugat yang juga mengetahui bahwa tergugat telah kembali ke agama Kristen setelah tergugat menikah sejak tahun 2017 dan sampai sekarang masih tetap beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat murtad (kembali ke agama Kristen) setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan September 2019 sampai sekarang karena tergugat kembali ke agama Kristen (murtad) hal tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;



Menimbang, bahwa menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat mengeliminir timbulnya perbedaan-perbedaan terutama dalam keimanan, inilah filosofi dari Firman Allah SWT " *Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik kendatipun ia menarik hatimu.... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik kendatipun ia menarik hatimu*" (al-Baqarah: 221)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat tergugat keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fikih yang tersebut dalam Kitab Fiqhisunnah Juz II halaman 389 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya " *Apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddanya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh*:"

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam persidangan ternyata sejak tahun 2017 tergugat telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad) kembali ke agama Kristen dan selama itu pula tergugat tidak pernah kembali memeluk agama Islam oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan tergugat tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena fasakh, dengan



demikian alasan perceraian penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan penggugat dapat diakbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan Perkawinan Penggugat (**Gustin Pratiwi binti Miskan**) terhadap Tergugat (**Philipus Reubun bin Elon**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikain Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hary Candra, S.H.I.

Missah Hamzah Suara, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)